



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Kiki Fatmawati, A. Md. Keb. binti Manrapi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan (Honoror di Pustu Lamatti Rilau, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Wahyuddin Malik alias Guntur bin Abd. Malik, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Wiring Palennae, Desa Pampanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai,

Hal. 1 dari 15
hal.

Putusan No. 88/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Batangase Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 24 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Manrapi (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh Abdul Haris, S.Ag (Kepala KUA), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Bachtiar dan Abd. Kahar dengan mas kawin berupa cincin 1 (satu) gram;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan di rumah orang tua Tergugat di Bone secara bergantian selama 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bone;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - 1) Yumna Nurul Magfira binti Wahyuddin Malik alias Guntur, lahir pada tanggal 30 April 2014;
 - 2) Yazdan Ahmad Ataya bin Wahyuddin Malik alias Guntur, lahir pada tanggal 03 Juli 2017;
 - 3) Yazid Ahmad Arsil bin Wahyuddin Malik alias Guntur, lahir pada tanggal 03 Juli 2017, ketiga anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 15
hal.

Putusan No. 88/Pdt.G/2018/PA.
Sj



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Batangase Kabupaten Maros sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah pada saat larut malam dan Tergugat malas untuk pergi bekerja, dan jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja, Tergugat hanya diam tanpa mengatakan apa-apa kepada Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
9. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikap dan kelakuan Tergugat tersebut sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi



Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kiki Fatmawati, A.Md.,Keb binti Manrapi dengan Wahyuddin Malik alias Guntur bin Abd. Malik yang di laksanakan pada tanggal 27 Maret 2013 di Batangase Kabupaten Maros;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat Wahyuddin Malik alias Guntur bin Abd. Malik terhadap Penggugat Kiki Fatmawati, A.Md.,Keb binti Manrapi;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;



Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat 2 (dua) orang saksi untuk permohonan itsbatnya yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam permohonan cerai Penggugat sebagai berikut :

1. Hj. Hasniah binti Sappe, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Batangase, Kabupaten Maros, pada tanggal 27 Maret 2013;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Manrapi, kemudian yang bertindak sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H. Bachtiar dengan Abd. Kahar, dinikahkan oleh Kepala KUA setempat bernama Abd. Haris, S. Ag, dan mahar pernikahan berupa cincin emas 1 (satu) gram dengan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian ketentraman rumah tangganya mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu, sering keluar malam dan pulang ke rumah pada saat larut malam, bahkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi sebab Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tetap sabar dan menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Hj. Sitti binti Sappe, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Stadion Mini, Lingkungan Popanda, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Batangase, Kabupaten Maros, pada tanggal 27 Maret 2013;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Manrapi, kemudian yang bertindak sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H.



Bachtiar dengan Abd. Kahar, dinikahkan oleh Kepala KUA setempat bernama Abd. Haris, S. Ag, dan mahar pernikahan berupa cincin emas 1 (satu) gram dengan seperangkat alat shalat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian ketentraman rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi hal tersebut orang tua Penggugat yang membiayai segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Sinjai sebab Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15
hal.

Putusan No. 88/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 27 Maret 2013, di Batangase, Kabupaten Maros, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Hasniah binti Sappe dan Hj. Sitti binti Sappe, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para



saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 27 Maret, di Batangase, Kabupaten Maros;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Abdul Haris, S. Ag selaku Kepala KUA setempat, karena ayah kandung Penggugat yang bernama Manrapi telah menyerahkan perwaliannya kepada Kepala KUA tersebut untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh H. Bachtiar dengan Abd. Kahar, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat



dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa ketidakharamisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat cemburu, sering keluar malam dan pulang ke rumah pada saat larut malam, bahkan selama menjalani hidup berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat karena tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, dengan hal tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;



2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlاران* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat *madlاران* dan tidak boleh saling *memadlاران*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2018/PA. Sj



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Kiki Fatmawati, A. Md. Keb. binti Manrapi**) dengan Tergugat (**Wahyuddin Malik alias Guntur bin Abd. Malik**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2013 di Batangase, Kabupaten Maros;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Wahyuddin Malik alias Guntur bin Abd. Malik**) terhadap Penggugat, (**Kiki Fatmawati, A. Md. Keb. binti Manrapi**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.HI. MH.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 570.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 661.000,00
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag.

Hal. 15 dari 15
hal.

Putusan No. 88/Pdt.G/2018/PA.
Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)